



P E N E T A P A N

Nomor 120/Pdt.P/2015/PA.Sidrap

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan penetapan atas perkara dispensasi kawin yang di ajukan oleh :

XXXXXXXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Batu, pendidikan SMK, alamat Dusun I Tanete, RT.002 RW.003, Desa Tanete, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut; Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 7 Oktober 2015 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register dengan Nomor 120/Pdt.P/2015/PA.Sidrap tanggal 7 Oktober 2015 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada hari Ahad tanggal 28 Mei 1995 M / 28 Dzulhijjah 1415 H Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Kamariah binti Kanna di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Segeri Mandalle, Kabupaten Pangkep, dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 29/04/VI/1995 tertanggal 6 Juni 1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Segeri Mandalle, Kabupaten Pangkep;
- 2 Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai tujuh orang anak, salah satunya bernama Rosmia binti Muh. Darwis alias Darwis, anak kedua, yang lahir pada tanggal 5 Desember 2000 (15 tahun, 10 bulan);
- 3 Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar 1 tahun menjalin cinta dengan seorang Perjaka bernama Muh. Irwan bin Latif, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tukang Las, alamat Desa Betao Riase Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang;

- 4 Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya, Muh. Irwan bin Latif, dengan alasan karena anak Pemohon tersebut sudah 1 tahun menjalin cinta dengan Rosmia binti Muh. Darwis alias Darwis, sehingga Pemohon mengkhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan anak Pemohon telah 2 tahun telah mengalami menstruasi;
- 5 Bahwa antara anak Pemohon dengan Muh. Irwan bin Latif tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- 6 Bahwa anak Pemohon saat ini tidak sedang dalam lamaran orang lain selain calon suaminya tersebut di atas;
- 7 Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor : KK.21.16.01/PW.01/609/2015, tanggal 6 Oktober 2015, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;
- 8 Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dengan Muh. Irwan bin Latif dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Rosmia binti Muh. Darwis alias Darwis bin Basri untuk menikah dengan Muh. Irwan bin Latif;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Maritengngae untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
- 4 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan, Majelis Hakim berusaha menasehati Pemohon agar sabar menunggu sampai usia anak Pemohon genap 16 tahun, sehingga tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan, akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa istri Pemohon yang bernama Kamariah binti Kanna, telah hadir juga di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyetujui anaknya (Rosmia binti Muh. Darwis) untuk menikah dengan calon suaminya (Muh. Irwan bin Latif) karena keduanya telah menjalin cinta selama 1 tahun dan calon suami anaknya sudah mempunyai pekerjaan sebagai Tukang Las dan Petani serta antara anaknya dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab dan sesusuan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon (Rosmia binti Muh. Darwis) dan calon suami anak Pemohon (Muh. Irwan bin Latif), umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Las, bertempat tinggal di Desa Betao Riase, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, keduanya telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang intinya mempertegas dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon yaitu tentang kesiapan dan kemauannya untuk menikah dengan calon suaminya (Muh. Irwan bin Latif) atas keinginannya sendiri tanpa paksaan karena sudah menjalin cinta selama 1 tahun, sudah memiliki pekerjaan sebagai Tukang Las dan Petani dengan penghasilan perbulan sekitar dua juta rupiah dan Anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus perjaka;

Bahwa kemudian dalam persidangan telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Penghulu Kantor
Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang
Nomor : KK.21.16.01/Pw.01/609/2015 tertanggal 6 Oktober 2015, bermeterai
cukup dan dinazzegel, cocok dengan aslinya, (bukti P.1);
- 2 Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 29/04/VI/95, tanggal 6
Juni 1995 atas nama Muh. Darwis dan Kamaria, yang dikeluarkan oleh Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep,
bermeterai cukup dan dinazzegel, cocok dengan aslinya, (bukti P.2);
- 3 Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : 1576/CSIT/IV/2006, tertanggal 15
April 2006, atas nama Rosmia yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, bermeterai
cukup dan dinazzegel , cocok dengan aslinya (bukti P.3);
- 4 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7314071908090023, tertanggal 08
Oktober 2015, atas nama Darwis, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, bermeterai
cukup dan dinazzegel , cocok dengan aslinya, (bukti P.4);

B. Saksi

- 1 XXXXXXXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang lemari
aluminium, bertempat tinggal di Jalan Sulolipu Nomor 18, Kelurahan Rijang
Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah
sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dengan Pemohon adalah saudara kandung dan saksi mengenal istri
Pemohon bernama Kamaria;
 - Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anak Pemohon karena
anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah menurut Undang-Undang dan
telah mendaftar di Pegawai Pencatat Nikah setempat namun ditolak karena umur
anak Pemohon baru berumur 15 tahun 8 lebih;
 - Bahwa Pemohon ingin mengawinkan anaknya karena antara calon pengantin
wanita dengan calon pengantin laki-laki sudah 1 (satu) tahun saling mencintai
sehingga Pemohon menghawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anantara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab atau sesusuan;
- Bahwa kedua calon pengantin sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa status calon mempelai laki-laki adalah perjaka dan status calon mempelai wanita adalah perawan;
- Bahwa tidak ada laki-laki lain yang melamar anak Pemohon selain Muh. Irwan bin Latif;
- Bahwa perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah tidak bisa lagi ditunda;

2 **XXXXXXXXXX**, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati (jual pakaian jadi), bertempat tinggal di Dusun I Tanete, RT.002 RW. 003, Desa Tanete, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anak Pemohon karena calon pengantin wanita telah dilamar oleh laki-laki bernama Muh. Irwan bin Latif dan belum cukup umur untuk menikah menurut Undang-Undang dan telah mendaftar di Pegawai Pencatat Nikah setempat namun ditolak karena umur anak Pemohon baru berumur 15 tahun lebih;
- Bahwa Pemohon ingin mengawinkan anaknya karena antara calon pengantin wanita dengan calon pengantin laki-laki sudah 1 (satu) tahun saling mencintai sehingga Pemohon menghawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa anantara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab atau sesusuan;
- Bahwa kedua calon pengantin sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa status calon mempelai laki-laki adalah perjaka dan status calon mempelai wanita adalah perawan;
- Bahwa tidak ada laki-laki lain yang melamar anak Pemohon selain Muh. Irwan bin Latif;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah tidak bisa lagi ditunda karena semua keluarga sudah menyetujui;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan, tidak keberatan dan menyatakan telah mencukupkan keterangan dan alat-alat bukti lainnya, dan mohon agar mendapatkan Penetapan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati dan memberikan saran kepada Pemohon agar maksud keinginannya untuk menikahkan Rosmia binti Muh. Darwis (umur 15 tahun 8 bulan) dengan Muh. Irwan bin Latif sampai anaknya tersebut genap berumur 16 tahun, akan tetapi Pemohon sudah tidak sabar menunggu, sebab anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal dan saling mencintai selama 1 tahun, sehingga Pemohon khawatir anaknya akan semakin terjerumus dalam hal-hal yang tidak diinginkan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon di persidangan telah didukung dengan alat-alat bukti berupa surat yang ditandai dengan P.1 sampai dengan P.4 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di muka sidang. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 175 R.bg bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor : KK.21.16.01/Pw.01/609/2015, tertanggal 6 Oktober 2015 yang bermeterai cukup dan telah dinastegel, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat untuk melakukan Perkawinan mengingat umur belum mencukupi sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 29/04/VI/95 tertanggal 6 Juni 1995 yang bermeterai cukup dan telah dinazegeln, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Rosmia binti Muh. Darwis adalah anak dari perkawinan sah pasangan suami isteri Muh. Darwis dengan Kamaria;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Riswan Nomor : 1576/CSIT/IV/2006, tertanggal 15 April 2006, yang bermeterai cukup dan telah dinazzegel, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Rosmia yang lahir pada tanggal 5 Desember 2000 baru berumur 15 tahun 10 bulan dan belum cukup umur untuk melakukan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7314071908090023, tertanggal 8 Oktober 2015 yang bermeterai cukup dan telah dinazzegel, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Rosmia adalah anak dari Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama Muh. Idrus bin Baksi dan Risma binti Darwis, keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut telah didengar secara terpisah dan bersesuaian pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaksud menikahkan anaknya (Rosmia binti Muh. Darwis) dengan calon suaminya (Muh. Irwan bin Latif) namun Pegawai Pencatat Nikah setempat menolak karena anak Pemohon masih berumur 15 tahun lebih, sehingga Pemohon meminta dispensasi nikah ke Pengadilan Agama karena rencana perkawinan anak Pemohon sudah tidak dapat ditunda oleh sebab anaknya dengan calon suaminya sudah lama menjalin cinta / berpacaran yaitu 1 tahun dan semua keluarga sudah menyetujui sehingga Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan apalagi anak Pemohon sudah bersifat dewasa dan calon suaminya sudah mempunyai pekerjaan sebagai Tukang Las dan Petani, anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus perjaka serta keduanya tidak ada hubungan nasab atau sesusuan. Oleh karena itu keterangan saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon setelah dihubungkan dengan keterangan para saksi dan alat-alat bukti surat yang diajukan, serta pihak-pihak yang terkait, Majelis Hakim dalam persidangan telah menemukan fakta yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mempunyai anak bernama Rosmia binti Muh. Darwis yang lahir pada tanggal 5 Desember 2000, yang bila dihitung usia Rosmia binti Muh. Darwis saat ini baru berumur 15 tahun 10 bulan;
- Bahwa Pemohon telah kuat keinginannya untuk melangsungkan perkawinan anaknya dengan seorang laki-laki bernama Muh. Irwan bin Latif, umur 23 tahun, agama Islam;
- Bahwa antara anak Pemohon (Rosmia binti Muh. Darwis) dengan Muh. Irwan bin Latif telah cukup lama berpacaran yaitu selama 1 tahun lebih dan calon suami anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan sebagai Tukang Las dan Petani dengan penghasilan perbulan sekitar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa antara anak Pemohon (Rosmia binti Muh. Darwis) dengan calon suaminya (Muh. Irwan bin Latif) tidak ada hubungan darah atau sesusuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada keberatan dari orang tua Rosmia binti Muh. Darwis dan orang tua kandung Muh. Irwan bin Latif tentang rencana pernikahan anaknya dengan anak Pemohon (Rosmia binti Muh. Darwis);
- Bahwa Pemohon selaku orang tua Rosmia binti Muh. Darwis untuk menikahkan anaknya telah menempuh prosedur sesuai dengan peraturan dan syarat-syarat yang berlaku ;
- Bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, selaku Pegawai Pencatat Nikah telah mengeluarkan surat pemberitahuan tentang penolakan untuk melangsungkan perkawinan kepada Pemohon dengan alasan anak Pemohon masih dibawah umur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon Rosmia binti Muh. Darwis dengan calon suaminya bernama Muh. Irwan bin Latif telah menjalin hubungan cinta cukup lama, yaitu sekitar 1 tahun lebih. Oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditegaskan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan berumur 16 tahun”. Sementara saat ini calon mempelai perempuan baru berumur 15 tahun 10 bulan, sehingga menurut Undang-Undang yang berlaku, anak Pemohon dianggap belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan. Akan tetapi anak Pemohon telah menunjukkan kedewasaannya dan telah baligh sebagaimana dimaksud hukum Islam, dan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan / larangan kawin sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syar’i;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Rosmia binti Darwis sudah baligh dan menurut penilaian Majelis Hakim di depan sidang ia telah cukup matang baik fisik maupun mentalnya untuk menjadi seorang isteri serta sekarang sudah saling mencintai antara anak Pemohon dengan calon suaminya (Muh. Irwan bin Latif), maka kekhawatiran Pemohon jika anaknya tersebut tidak segera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan adalah cukup beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.4 serta keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut di atas, maka harus dinyatakan telah terbukti antara Rosmia binti Muh. Darwis dengan Muh. Irwan bin Latif tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan serta sebab-sebab lain yang menghalangi mereka untuk melangsungkan perkawinan. Oleh karenanya menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan dan hal ini telah dilakukan oleh Pemohon selaku orang tua calon mempelai perempuan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i dalam Al-qur'an surat An-Nur ayat 32 :

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tentang Dispensasi Kawin telah beralasan menurut hukum, sehingga berdasarkan asas umum keadilan permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka majelis hakim memerintahkan kepada Penghulu pada kantor Urusan Agama Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon (Rosmia binti Muh. Darwis) dengan Muh. Irwan bin Latif;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara permohonan dispensasi kawin adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dimaksud, biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2 Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon, XXXXXXXXXX untuk menikah dengan XXXXXXXXXX;
- 3 Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang untuk melangsungkan, mencatat dan mengawasi pernikahan anak Pemohon tersebut;
- 4 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 176.000,00. (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 M, bertepatan dengan tanggal 16 Muharam 1437 H oleh kami Dra. Hj. Raodhawiah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Elly Fatmawati, S. Ag dan Abdul Rahman Salam, S. Ag, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Dra. Hj. Asirah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Elly Fatmawati, S. Ag

Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.

Abdul Rahman Salam, S. Ag, M.H. Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Asirah

Rincian Biaya Perkara:

| | | | |
|-------------------|---|-----------|-------------------|
| Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| Biaya ATK | : | Rp | 50.000,00 |
| Biaya Panggilan | : | Rp | 85.000,00 |
| Biaya Redaksi | : | Rp | 5.000,00 |
| Biaya Materai | : | Rp | 6.000,00 |
| Jumlah | : | Rp | 176.000,00 |

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)